



Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren

Lyza Sari Rahayu*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 22/8/2023
Revised : 10/12/2023
Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3
No. : 2
Halaman : 75 - 80
Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak banyak terjadi di lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan pendidikan pesantren. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu agama, khususnya pendidikan agama Islam, menjadi tempat yang menakutkan dipenuhi para predator anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 20 bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, Pasal 54 juga memberikan penjelasan bahwa Anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari segala jenis bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Anak dilindungi juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini terkait pemidanaan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan menambah 1/3 dari ketentuan pidana.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual; Pesantren.*

ABSTRACT

Sexual violence against children often occurs in educational environments, especially in pesantren. Pesantren, which should be a place to seek religious knowledge, especially Islamic religious education, has become a frightening place filled with child predators. This study aims to determine the legal protection of sexual violence against children in pesantren based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In addition, this study also aims to find out how to prevent sexual violence against children in pesantren. Based on the results of the research that has been conducted, legal protection for children from sexual violence is reviewed in Article 20 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which states that the State, Government, Regional Government, Society, Family, and Parents or Guardians are obliged and responsible for the implementation of Child Protection. In addition, Article 54 also explains that children in educational units must be protected from all forms of violence, including sexual violence. Children are also protected under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, which is related to the punishment or sanctions given to perpetrators by adding 1/3 of the criminal provisions.

Keywords : *Legal Protection; Sexual Violence; Pesantren*

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Anak perlu bimbingan dan arahan sampai mereka mampu mandiri dan mempunyai tujuan hidup. Hal utama yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang merupakan petunjuk dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu, yang keberlangsungannya dijamin oleh, Undang-Undang, yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Artinya, pemerintah memberikan jaminan kepada setiap individu untuk melaksanakan pendidikan setinggi-tingginya (Maulidna & Rini Irianti Sundry, 2021). Namun, realitas yang menyedihkan adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia (Nassaji, 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak asing lagi. Hal ini menyebabkan banyak dampak yang akan mempengaruhi kondisi psikologis, fisik, dan sosial seorang anak ketika menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan seksual karena seringkali mereka ditempatkan dalam posisi yang lemah atau tidak berdaya, dan mereka sangat bergantung pada orang dewasa di sekitar mereka (Penelitian dkk., t.t.). Anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang luar biasa, cenderung lebih pendiam, takut, dan cemas saat bersama orang dewasa, serta mudah marah dan kecewa apabila pelaku dapat diterima kembali di masyarakat meskipun pelaku telah menjalani sanksi hukuman sebagai konsekuensi dari perilakunya (K. Sari & Taun, 2022) .

Pelecehan seksual adalah kenyataan yang terjadi pada saat ini, di mana tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kekerasan/pelecehan seksual pada perempuan tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia, padahal perempuan mempunyai hak untuk menikmati serta mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam seluruh aspek (D. P. Sari dkk., 2023)

Seiring dengan perkembangan zaman fenomena tindakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia semakin meningkat, terlebih dalam tindakan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak hanya banyak terjadi di lingkungan keluarga namun masih banyak pula terjadi di lingkungan pendidikan termasuk lingkungan pendidikan pesantren. Pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan ramah bagi para santri, baik santri putra maupun santri putri. Namun, sayangnya, beberapa pesantren diduga terjadi peristiwa kejahatan seksual terhadap santri-santriawatnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh guru atau pengajar dari pesantren tersebut (Jamaludin & Prayuti, 2022). Tentunya, hal tersebut mengandung arti bahwa diperlukan adanya langkah perombakan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren yang menekankan pencegahan terjadinya kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual bagi santri/santriwati (Dacha Ramadhan & Soeskandi, 2023).

Sebelum masuk pesantren kita tentunya kita harus mengetahui bagaimana kualitasnya, kita juga harus memilih kiai yang jelas sanad keilmuannya, artinya seorang tokoh pimpinan atau kiai tersebut adalah orang yang telah memperdalam agama islam dari tempat yang baik dan jelas sumbernya, sehingga ilmu yang akan di turunkan kepada para santrinya dapat di pertanggung jawabkan dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW (Rifa Baihaqi dkk., t.t.).

Untuk membuktikan adanya suatu permasalahan kekerasan seksual terhadap anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan data pada tahun 2021 di lingkungan Pendidikan sebagai berikut; Pada tahun 2021 dari tanggal 2 Januari – 27 Desember KPAI mencatat ada 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan 4 kasus terjadi dalam lingkungan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan 14 kasus lainnya terjadi dalam lingkungan Pendidikan di bawah Kementerian Agama. Terdapat 17 (tujuh belas) Kota dan Kabupaten di 9 (Sembilan) provinsi yang tercatat dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Terbatasnya pengaturan terkait dengan kekerasan seksual dalam KUHP juga salah satu faktor banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, akibatnya pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi. Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat bahwa tujuan negara untuk memberikan perlindungan untuk seluruh warga negara terutama dalam kasus pelecehan seksual jelas belum terlaksana. Maka pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat menjadi UU TPKS. Hukum mengenai kekerasan seksual telah berkembang

dimana meliputi 9 (Sembilan) macam tindak pidana kekerasan seksual serta terdapat 10 (sepuluh) jenis kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 UU TPKS.

Pada dasarnya konsep perilaku pidana dalam hukum pidana adat lebih luas dari pada hukum pidana dalam negeri, karena hukum pidana dalam negeri menganut asas legalitas yang merupakan salah satu ciri sistem hukum perdata. Dalam hukum pidana Nasional, penetapan tindak pidana didasarkan pada ketentuan hukum tertulis, ketat, dan pasti. Kemudian, dalam perilaku pidana hukum pidana adat, karena tidak bersumber dari aturan tertulis, ia menitikberatkan pada perkembangan zaman. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap buruk oleh kesatuan-kesatuan masyarakat Common Law dan harus diberi sanksi pidana dapat digolongkan sebagai kejahatan (Sri dkk., 2023).

Perlindungan terhadap anak tidak dapat terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam Buku II KUHP Tentang Kejahatan termuat dalam Pasal 287, 288, 290, 292, dan 294 KUHP. Disamping KUHP, perlindungan terhadap anak juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan hadirnya UU TPKS ini dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak, namun pada kenyataannya masih banyak tantangan yang perlu dihadapi agar UU TPKS ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia.

Bagaimana perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?. Bagaimana penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yuridis-normatif atau penelitian normatif (legal research). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan cara memisah-misahkan data menurut kategori dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban sesuai dengan masalah dalam penelitian. Dengan desain kualitatif penelitian melakukan pengumpulan data melalui sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan, sumber sekunder yaitu seluruh bahan dan karya yang memenuhi unsur kualitatif sebagai penjelasan dari sumber primer, dan sumber tersier yang merupakan data atau bahan pendukung yang sifatnya membantu dalam eksplorasi pembahasan penelitian (Rohman, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Lingkungan Pesantren

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual sangat penting kehadirannya karena anak adalah generasi penerus bangsa maka wajib dilindungi. Semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak terkhusus pada anak di lingkungan pesantren negara tak henti memberikan perlindungan hukum melalui regulasi terkait kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dalam hal ini sifatnya wajib tertuang dalam Pasal 1 angka 12 yang menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 15 menyatakan pula setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai macam ancaman-ancaman salah satunya termasuk dari kejahatan seksual.

Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sampai undang-undang tersebut dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih marak terjadinya kasus kekerasan seksual

terhadap anak terlebih pada kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan pencabulan yang pelakunya paling banyak orang terdekat dengan anak.

Dalam lingkungan pesantren pengajar atau guru mengambil persentase terbanyak sebagai pelaku kekerasan seksual hal ini dibuktikan dengan adanya data terkait yang diberikan oleh KPAI. Pelaku menggunakan modus dengan cara mengiming-imingi hafalan al-qur'an agar bagus, pelaku sengaja meminta pijit di kamar pelaku, pelaku meminta mengantarkan kopi agar bisa mencabuli korban, sampai mengancam korban agar merasa takut dan tidak melaporkan perbuatan pelaku. Hal ini dikarenakan faktor internal yang terdapat dalam diri pelaku yang tidak bisa mengendalikan diri untuk menahan nafsu meskipun pelaku tersebut berada di lingkungan pesantren yang berlandaskan pada agama terlebih pada agama Islam yang mengajarkan paham-paham menahan nafsu seperti halnya berpuasa, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa pelaku dapat menahan nafsu pada anak.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif terdapat di Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan anak yaitu "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga pendidikan lainnya."

Dalam Pasal 54 ini mewajibkan pihak Lembaga pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk bentuk kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan di Pasal 17 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selain Lembaga pendidikan, pemerintah juga mengambil peran yang penting dalam perlindungan anak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya kepada anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.

Perlindungan khusus bagi anak di Pasal 59A dapat melalui Upaya; Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Masyarakat juga berperan penting dalam Perlindungan Anak ini dijelaskan pada Pasal 72 peran masyarakat dilakukan oleh orang perserorangan, Lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Selama ini jika melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebagian besar kasus berfokus pada pemidaan pelaku tidak dengan para korban. Pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undang yang dapat menunjang para korban kekerasan seksual khususnya pada anak. Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki tujuan jika berdasarkan Undang-Undang TPKS dalam Pasal 3 yaitu; Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, Menangani, melindungi, dan memulihkan korban, Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, Lingkungan tanpa kekerasan seksual, Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan untuk korban-korban kekerasan seksual termasuk anak dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf c yang menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Pidana pada Pasal 6 dijelaskan kembali pada Pasal 15 jika dilakukan oleh pendidik, pegawai, pengurus atau orang yang dipercayakan untuk dijaga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap lebih dari satu orang, dilakukan terhadap anak maka pidana akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Pesantren

Penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan sudah menjadi topik pembicaraan yang selalu diiskusikan selama ini terlebih maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat menyebabkan dampak yang serius bagi perkembangan anak.

Penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pesantren telah diupayakan dengan cara upaya preventif dan juga represif. Penanggulangan yang diberikan kepada anak dapat dilakukan mulai dari unit terkecil dalam masyarakat yang terdekat dengan anak yaitu keluarga. Pasal 1 Angka 3 memberikan definisi bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedadar dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan seksual karena pada umumnya anak takut jika harus melapor pada pihak yang berwajib karena adanya ancaman dari pelaku itu sendiri. Aparat penegak hukum harus belajar mendengarkan suatu kejadian yang anak alami agar anak percaya bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi apa yang mereka alami.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun telah banyak pasal-pasal yang secara substansi sudah baik dan menunjang untuk upaya penanggulangan kekerasan seksual namun peran aparat hukum disini juga diwajibkan hadir agar suatu penanggulangan dapat berjalan dengan baik.

Pada kenyataannya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual masih belum efektif hal ini membuktikan bahwa belum adanya efektivitas hukum yang terjadi berdasarkan beberapa faktor yaitu;

Faktor Hukum. Hukum selama ini telah mengalami perkembang terus mengikuti pada waktunya. Hukum yang telah berlaku atau yang baru diberlakukan selama ini telah banyak menunjang korban sudah banyak undang-undang yang dapat melindungi korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan mengenai hak-hak anak yang perlu dilindungi, restitusi, pemulihan, pemberhentian Lembaga Pendidikan sampai pemidanaan pelaku yang ancamannya dari belasan tahun hingga bisa jadi hukuman mati seperti kasus Herry Wirawan, selain itu ada pula tambahan sanksi berupa suntik kebiri. Hal ini membuktikan bahwa substansi di peraturan-peraturan yang dibuka oleh negara telah sudah baik untuk dijalankan, namun perlu faktor-faktor lain yang dapat mendukung jalannya suatu peraturan agar berlaku efektif.

Aparat Penegak Hukum. Peraturan yang sudah baik tentu perlu dijalankan dengan cara kerja aparat penegak hukum yang baik juga, namun pada kenyataannya ada beberapa kasus yang dalam pengerjaannya aparat hukum bekerja dengan lambat dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Seperti halnya kasus di Pondok Pesantren Istana Yatim Riyadhul Jannah yang pelakunya berjumlah 4 orang terdiri dari 3 ustazd dan 1 santri senior, 1 ustazd sudah diamankan oleh kepolisian tetapi 3 lainnya masih berstatus DPO (Dalam Pencarian Orang) tentu ini menjadi keresahan masyarakat terutama korban-korban pemerkosaan dan pencabulan dari pelaku-pelaku tersebut potensi adanya ancaman dari pelaku atau pengulangan kembali tindak pidana kekerasan seksual itu masih ada. Selain lambatnya penanganan, pemberian restitusi terhadap para korban pun masih menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.

Masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu faktor juga yang cukup penting dalam mempengaruhi suatu efektivitas hukum. Masyarakat perlu mempunyai kesadaran hukum selain itu masyarakat harus peka terhadap keadaan sekitar dengan memperhatikan gerak-gerik mencurigakan dari korban. Seperti halnya dari kasus di Pondok Pesantren Istana Yatim Riyadhul Jannah yang bangunan untuk kegiatan belajarnya berada dekat dengan pemukiman warga namun para warga tidak tahu menahu mengenai kegiatan tersebut.

Kebudayaan. Kebudayaan berfungsi agar masyarakat dapat mengerti bertindak seperti membedakan hal yang salah atau benar jika sudah dewasa. Untuk mengambil contoh dari kasus Bechi yang seorang anak kyai dihadang ratusan para santri karena Bechi adalah tersangka kasus pemerkosaan terhadap perempuan hal ini berpotensi menghalangi proses hukum akan yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan, yaitu: Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual sangat penting karena anak adalah generasi penerus bangsa. Anak telah banyak dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yaitu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak *lex generalis* namun jika merujuk pada kasus kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijadikan *lex specialis*. Peraturan mengenai sanksi yang diberikan telah banyak berlaku mulai dari pemidanaan terhadap pelaku sampai pemberhentian operasional Lembaga pendidikan pesantren. Namun peraturan-peraturan yang telah berlaku masih belum berlaku efektif

karena adanya faktor pendukung yang masih kurang seperti dari aparat hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan.

Penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pesantren telah diupayakan dengan cara upaya preventif dan juga represif. Penanggulangan yang diberikan kepada anak dapat dilakukan mulai dari unit terkecil dalam masyarakat yang terdekat dengan anak yaitu keluarga. Aparat penegak hukum harus belajar mendengarkan suatu kejadian yang anak alami agar anak percaya bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi apa yang mereka alami.

Daftar Pustaka

- Dacha Ramadhan, M., & Soeskandi, H. (2023). Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 63–72. <https://orcid.org/0009-0007-7241-9555>
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 161–169. <https://doi.org/10.34010/Rnlj.V4i2.6861>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. Dalam *Language Teaching Research* (Vol. 19, Nomor 2, hlm. 129–132). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Penelitian, P., Pengembangan, D., Sosial, K., Sosial, K., Dewi, R. J., No, S., & Jakarta, C. (t.t.). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Ivo Noviana. <http://indonesia.ucanews.com>,
- Rifa Baihaqi, M., Amaliyah, H., Awaliyah, Y. S., Khoerunnisa, S. P., & Laksono, B. A. (T.T.). *Analisis Swot Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren*.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i1.1284>
- Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>
- Sari, K., & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung. *Legal Spirit*, 6(2), 231. <https://doi.org/10.31328/lis.v6i2.4102>
- Sri, R. L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>